

SEKTOR PARIWISATA

NOMOR INDUK KESENIAN

Persyaratan

1. KTP Ketua Kesenian
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang Domisili Kesenian
3. Susunan Pengurus Kesenian
4. NIK lama untuk perpanjangan (bila ada)

Jangka Waktu Penyelesaian

3 Hari 90 menit

Biaya / Tarif

GRATIS

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
3. Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diproses dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
4. Koordinator PTSP melakukan verifikasi terhadap konsep Nomor Induk Kesenian
5. Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Nomor Induk Kesenian
6. Pemohon dapat mengunduh Nomor Induk Kesenian pada aplikasi Siapmaslahat

Produk Layanan

Nomor Induk Kesenian



Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan : 081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website : dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan